

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya penegakan hukum yang dapat melindunginya.

Kejahatan dapat terjadi di manapun dan kapanpun serta kepada siapa saja tanpa mengenal batas usia termasuk kepada anak di bawah umur. Pada masa sekarang ini, kejahatan benar-benar mengalami situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan bahkan kejahatan telah mencapai taraf internasional seperti kejahatan perdagangan manusia, khususnya anak-anak karena mayoritas korban perdagangan manusia adalah anak di bawah umur.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 12.

Kejahatan terhadap perdagangan anak di Indonesia sangatlah banyak dan menjadi sorotan dunia. Perdagangan anak manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak anak dan hak asasi anak yang memperlakukan korban seperti komoditi yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali. Gejala yang meluas ini sedang berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya. Banyaknya kejahatan perdagangan anak di Indonesia ini salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang sangat strategis sehingga memungkinkan perdagangan manusia secara legal maupun illegal, serta perekonomian Indonesia yang mengalami krisis sehingga pendapatan perkapitanya pun semakin rendah.

Kompleksitas penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia memang membutuhkan perhatian khusus dan komitmen yang kuat dari berbagai elemen masyarakat. Praktek perdagangan orang biasanya terselubung dengan berbagai tabir mulai budaya/kultural, politik maupun kepentingan ekonomi. Maraknya perdagangan manusia juga berkembang pesat karena bisnis ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar, seperti bisnis haram lainnya, sehingga tidak mengherankan bisnis perdagangan manusia ini merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan senjata dan narkoba. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, lemahnya penegakkan hukum, perbatasan antar negara yang rentan terhadap penyeludupan manusia, dan lain sebagainya membuat para pelaku trafficking lebih leluasa untuk menggaet korbannya dengan berbagai bujuk rayu.

Adapun pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Merupakan segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi.²

Dengan adanya definisi mengenai perdagangan orang maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk perdagangan anak yaitu diantaranya untuk tujuan pembantu rumah tangga/pekerja domestik, pekerja seks, perdagangan bayi, dipekerjakan di Jermal, eksploitasi anak sebagai pengemis, pornografi anak, penjualan organ tubuh anak, dan bentuk-bentuk pekerja lainnya yang dapat

² Irfan, "Hak Asasi Manusia, Perdagangan Anak", terdapat di situs <<http://www.hukumonline.com>>, diakses tanggal 14 Januari 2007.

merusak fisik dan mental anak³ Berbagai macam bentuk perdagangan anak membuat anak menjadi tereksplotasikan oleh para pelaku demi mendapatkan keuntungan. Lebih-lebih praktek perdagangan anak selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban yang tanpa masa depan. Korban perdagangan anak pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.

Anak memang menjadi sasaran yang paling hangat untuk dijadikan sebagai korban pelaku perdagangan anak karena seringkali mudah untuk dirayu dan dibohongi. Tidak seorangpun atau kekuasaan apapun boleh melanggar hak-hak tersebut. Keterbatasan anak inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa anak menjadi korban *trafficking*. Pelaku dengan lihai dapat mudah menjadikan anak sebagai korban. Cara-cara yang dilakukan oleh pelaku sangat kreatif dan kejam, direncanakan untuk menipu dan mencurangi. Seringkali kelicikan ini dilakukan dengan memberikan janji-janji pernikahan, pekerjaan, kesempatan mendapat pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik, sehingga dengan modus tersebut korban dengan mudah terbujuk rayuan pelaku dan kemudian pelaku dengan mudah mendapatkan keuntungan dari perdagangan anak.⁴

³ Harkristuti Harkristuti, " Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia ", (Makalah Pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 September 2003), hlm.13.

⁴ "Mengapa Trafiking Anak Berbeda?", terdapat disitus <<http://www.hukumonline.com>>. diakses tanggal 03 Juli 2008.

Dengan berbagai macam modus tersebut seorang anak dengan kepolosannya terperangkap menjadi korban dari pelaku perdagangan anak yang akan di kirim baik kedalam negeri maupun keluar negeri. Tidak hanya anak perempuan yang dapat menjadi korban perdagangan, tetapi perdagangan manusia mencakup juga perdagangan laki-laki dan bayi yang mempunyai modus serta motif yang sama dengan perempuan.

Pembagian klasifikasi pelaku perdagangan anak pada dasarnya sama bahwa yang menjadi korban adalah anak di bawah umur yang harus diberikan perlindungan khusus. Dalam hal upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan perdagangan anak yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana undang-undang ini mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan negara dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, termasuk sanksi bagi pelaku perdagangan anak yaitu terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Namun realitanya masih sering terjadi ketidaksesuaian dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku perdagangan anak yang dirasa belum setimpal dengan apa yang diperbuat karena masalah perdagangan manusia khususnya anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan termasuk pelanggaran HAM berat sehingga penjatuhan sanksinya diputuskan berdasarkan dengan rasa keadilan karena sanksi

pidana akan mempengaruhi perlindungan terhadap korban pelaku perdagangan anak.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kasus ini, adapun pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan anak yang dipekerjakan untuk prostitusi adalah seorang anak dibawah umur. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana perdagangan disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Keluarga;
2. Faktor ekonomi sosial;
3. Faktor lingkungan;
4. Faktor psikologi;⁵

Memperdagangkan anak dibawah umur untuk prostitusi dalam sistem KUHP tidak terdapat dalam pasal/bab khusus mengenai hal itu, tetapi dalam KUHP perbuatan perdagangan perempuan dibawah umur untuk prostitusi termasuk kedalam kejahatan kesusilan.

⁵ *Ibid.*

Tabel. 1. Penjelasan Pasal 287 sampai Pasal 297 dikaitkan dengan kasus perdagangan perempuan anan dibawah umur.

Pasal KUHP	Pelaku	Perbuatan	Objek	Ancaman Hukuman
<p>Pasal 287</p> <p>(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.</p>	<p>Siapa saja (barang siapa)</p> <p>Siapa saja (barang siapa)</p>	<p>Bersetubuh</p> <p>Bersetubuh</p>	<p>wanita diluar perkawinan belum lima belas tahun</p> <p>wanita diluar perkawinan belum lima belas tahun</p>	<p>pidana penjara paling lama sembilan tahun</p> <p>pidana penjara paling lama sembilan tahun</p>
<p>Pasal 288</p> <p>(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.</p> <p>(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	<p>Siapa saja (barang siapa)</p> <p>Siapa saja (barang siapa)</p> <p>Siapa saja (barang siapa)</p>	<p>Dalam perkawinan bersetubuh dan mengakibatkan luka-luka</p> <p>Dalam perkawinan bersetubuh mengakibatkan luka-luka</p> <p>Dalam perkawinan bersetubuh mengakibatkan mati</p>	<p>wanita belum waktunya untuk dikawin</p> <p>wanita belum waktunya untuk dikawin</p> <p>wanita belum waktunya untuk dikawin</p>	<p>pidana penjara paling lama empat tahun</p> <p>pidana penjara paling lama delapan tahun</p> <p>pidana penjara paling lama dua belas tahun</p>
<p>Pasal 290 ayat (3)</p> <p>(3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>	<p>Siapa saja (barang siapa)</p>	<p>melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain</p>	<p>seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum</p>	<p>pidana penjara paling lama tujuh tahun</p>

			waktunya untuk dikawin	
<p>Pasal 293 ayat (1)</p> <p>(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p>	Siapa saja (barang siapa)	melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia	seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya	pidana penjara paling lama lima tahun
<p>Pasal 295 ayat (1) angka 2</p> <p>Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.</p>	Siapa saja (barang siapa)	menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul	orang yang diketahuinya belum dewasa	pidana penjara paling lama empat tahun
<p>Pasal 296</p> <p>Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.</p>	Siapa saja (barang siapa)	menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan	Orang lain dengan orang lain	pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah
<p>Pasal 297</p> <p>Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p>	Siapa saja (barang siapa)	Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa	Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa	pidana penjara paling lama enam tahun.
<p>Pasal 287</p> <p>(4) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau</p>	Siapa saja (barang siapa)	Bersetubuh	wanita diluar perkawinan belum lima belas tahun	pidana penjara paling lama sembilan

<p>umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>(5) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.</p>	Siapa saja (barang siapa)	Bersetubuh	wanita diluar perkawinan belum lima belas tahun	tahun pidana penjara paling lama sembilan tahun
<p>Pasal 288</p> <p>(4) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>(5) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.</p> <p>(6) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	Siapa saja (barang siapa)	Dalam perkawinan bersetubuh dan mengakibatkan luka-luka	wanita belum waktunya untuk dikawin	pidana penjara paling lama empat tahun
<p>(5) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.</p> <p>(6) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	Siapa saja (barang siapa)	Dalam perkawinan bersetubuh mengakibatkan luka-luka	wanita belum waktunya untuk dikawin	pidana penjara paling lama delapan tahun
<p>(6) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	Siapa saja (barang siapa)	Dalam perkawinan bersetubuh mengakibatkan mati	wanita belum waktunya untuk dikawin	pidana penjara paling lama dua belas tahun
<p>Pasal 290 ayat (3)</p> <p>(6) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>	Siapa saja (barang siapa)	melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain	seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin	pidana penjara paling lama tujuh tahun
<p>Pasal 293 ayat (1)</p> <p>(2) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia,</p>	Siapa saja (barang siapa)	melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia	seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya	pidana penjara paling lama lima tahun

padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.				
<p>Pasal 295 ayat (1) angka 2</p> <p>Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.</p>	Siapa saja (barang siapa)	menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul	orang yang diketahuinya belum dewasa	pidana penjara paling lama empat tahun
<p>Pasal 296</p> <p>Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.</p>	Siapa saja (barang siapa)	menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan	Orang lain dengan orang lain	pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah
<p>Pasal 297</p> <p>Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p>	Siapa saja (barang siapa)	Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa	Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa	pidana penjara paling lama enam tahun.

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Kesimpulan lain salah satu faktor pendorong perdagangan anak adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan yang ada maupun

masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Petugas kelurahan dan kecamatan yang membantu pemalsuan KTP anak yang diperdagangkan juga menjadi faktor pendorong utama perdagangan anak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan instrumen hukum atau kebijakan yang lebih ketat secara efektif mencegah pemalsuan KTP.

Untuk kasus anak hanya memerlukan 2 (dua) unsur-unsur yakni proses dan tujuan. Artinya untuk memenuhi satu delik bernama perdagangan orang khusus untuk anak maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh).

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur secara khusus tentang pengertian Perdagangan Anak (trafiking anak). undang-undang ini hanya mengatur soal anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dalam rumusan perdagangan orang khusus untuk anak tersebut unsur cara menjadi tidak penting atau tidak relevan. Di sinilah letak kekhususan perdagangan anak.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakan-tindakan tersebut yang bersifat melawan hukum, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab”

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot)
3. Tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, mengigau karena demam.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁶

Adapun gambaran mengenai kasus ini, tentang memperdagangkan seorang anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan lelaki yang tak dikenalnya dan setelah melakukannya, korban diberi uang oleh terdakwa. Perbuatan ini berlanjut lebih dari satu kali dilakukan korban dengan lelaki yang tidak dikenalnya dan berakhir dengan diberi uang oleh terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami robekan lama pada selaput dara yang kemudian akibat benda tumpul belum disingkirkan. Sehingga perbuatan pelaku diancam dalam Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul, “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.A/B/2006/PN.Bgr)**”.

⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai perdagangan orang khususnya anak untuk mempermudah mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

2. Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan mengenai identifikasi masalah maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

- a) Apakah unsur-unsur dari perbuatan memperdagangkan anak?
- b) Apakah unsur-unsur ukur yang dipakai oleh hakim dalam memberikan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan memperdagangkan anak.
- b. Untuk mengetahui unsur-unsur yang dipakai oleh hakim dalam memberikan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui keputusan majelis hakim berdasarkan dari segi *ultimum premidium* dan alasan majelis hakim dalam memberikan pembedaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan bahan-bahan masukan ilmu pengetahuan hukum terhadap orang yang membacanya khususnya mengenai tindak pidana perdagangan anak.

A. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam hukum Indonesia terdapat perbedaan mengenai kriteria seorang anak, khususnya perbedaan dalam golongan umur seorang anak. Hal ini terjadi akibat dari adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang mengakibatkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang anak di bawah umur yang dapat digunakan sebagai perbandingan.

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak menurut undang-undang pengadilan anak Pasal 1 sub 1 “adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

b. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai pengertian anak itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 1 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan pengertian tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) juga memberikan definisi mengenai perdagangan orang, yang terdapat dalam Pasal 1 butir (1):

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perdagangan anak ini dapat terdapat dalam ketentuan:

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No.4235, Pasal 1 angka (1)

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang perdagangan anak yang terdapat pada Pasal 297 KUHP, dijelaskan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.” Namun sanksi yang terdapat dalam KUHP dirasa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penjatuhan pidana yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan sanksi pidana penjara yang mungkin membuat pelaku jera untuk melakukan kejahatan perdagangan anak, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Namun kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tidak terdapatnya pengertian mengenai perdagangan anak itu sendiri, dan tentunya sanksi tersebut tidak hanya sebagai peraturan formalitas dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan anak tetapi juga harus

diterapkan dalam kasus agar perlindungan anaknyapun dapat berjalan dengan baik.

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang ini terdapat sanksi terhadap pelaku dalam hal melakukan kejahatan perdagangan anak ini, yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling laam 15 (lima belas) tahun dan denda palinh sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan dalam prostitusi anak dibawah umur serta upaya penanggulangannya. Untuk mengusahakan konsep-konsep sebagai batasan-batasan pengertian yang berkaitan dengan prostitusi anak di bawah umur. Adapun pengertian-pengertian tersebut diantaranya adalah:

- a. Yuridis adalah berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;⁸
- c. Perdagangan adalah proses atau cara untuk melihat, memeriksa, mempelajari dan mempertimbangkan kembali terhadap sesuatu.⁹
- d. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁰
- e. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap pembedaan tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹¹

⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 207.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1198.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 butir 1.

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 249.

f. Penegakan Hukum


Merupakan kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹²



¹² Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 277.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah:



E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹³

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹⁴

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
 - b. Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³ Soetandyi Wigjosoebroto, *Nukilan Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: FHUP, 2003), hlm. 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 14.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:
 - a. Trinadi Dorothea & Rudy Gunawan yang berjudul Hitam Putih Prostitusi;
 - b. Arif Gosita yang berjudul Masalah Perlindungan Anak;
 - c. Romli Atmasasmita yang berjudul Peradilan Anak di Indonesia;
 - d. Agustinus Pohan, Hak Asasi Manusia dan Hak Anak.
3. Bahan hukum tertier yang digunakan yakni, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang kemudian diteliti kembali.¹⁵

B. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan anak, bentuk-bentuk perdagangan anak dan pengertian pertanggungjawaban pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab III ini akan menguraikan mengenai posita, keputusan majelis hakim PN. Bogor berdasarkan rasa keadilan (dari segi *ultimum premidium*), alasan Majelis Hakim memberikan pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab IV ini akan menguraikan mengenai faktor penyebab terjadi perdagangan anak yang dilakukan anak dibawah umur, pertanggungjawaban anak dibawah umur yang melakukan perdagangan anak, kendala-kendala penegakan hukum dalam menanggulangi perdagangan anak serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan dan beberapa saran dari penulis.